



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 001, RW.001, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Penggugat;
melawan

Xxxxxx., tempat dan tanggal lahir Merauke, 10 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman RT. 004, RW.002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 356/07/XI/1995, tanggal 10 November 1995;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugatumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman milik orang tua Penggugat yang berada di RT. 001, RW.001, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama kurang lebih 9 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada di Jalan Timor, RT. 004, RW.002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : xxxx, Perempuan berumur 25 tahun; xxxx, Laki-laki berumur 18 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, ketika Penggugat menjual bunga yang ditanam oleh Tergugat, Tergugat marah dan memaki Penggugat, Penggugat sakit hati atas perlakuan Tergugat tersebut;

6. Bahwa pada akhir Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hi

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngga sekarang;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Xxxxxx.) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun, membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Novia Ratna Safitri, S.H sesuai Penetapan Ketua Majelis Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Mrk tanggal 25 Mei 2021, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Juni 2021, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dengan pokok-pokok jawaban sebagai berikut:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Identitas dibenarkan;
- Pada poin 1, dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 2, dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 3, dibenarkan oleh Tergugat;
- Pada poin 4, benar pada tahun 2014 Tergugat belum punya pekerjaan, akan tetapi tidak benar jika Tergugat sering marah kepada Penggugat;
- Pada poin 5, benar, Penggugat menjual bunga yang baru Tergugat tanam tanpa sepengetahuan/ijin Tergugat, namun Tergugat tidak marah dan memaki Penggugat, saat itu Tergugat hanya meminta Penggugat untuk mengambil kembali bunganya dan membawanya kembali ke rumah;
- Pada poin 6, dibenarkan Tergugat;
- Pada poin 7, dibenarkan Tergugat;
- Pada poin 8, Tergugat keberatan cerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada jawaban Tergugat poin 4, tidak benar, buktinya pada saat ada tawaran pekerjaan oleh adik Penggugat untuk membawa mobil, Tergugat hanya diam, setelah beberapa kali tawaran, kemudian Penggugat menanyakan kepastiannya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat malah menjawab “ Ko bawa sendiri sudah”;
- Pada jawaban Tergugat poin 5, benar, sebenarnya Penggugat tidak berniat menjual bunga milik Tergugat, namun ketika ada bibi datang ke rumah untuk minta jambu dan ketika melihat bunga, ia memaksa untuk membelinya, Penggugat yang merasa tidak enak pada akhirnya memperbolehkan bunga tersebut diambil dan bibi mengasih uang Rp. 50.000,- kemudian uang tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, setelah Tergugat mengetahui bunganya tidak ada lalu Tergugat marah dan membentak Peggugat dan menyuruh Peggugat mengambil bunganya kembali;

- Pada jawaban Tergugat poin 8, Peggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Peggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada replik Peggugat poin 4, benar, alasan Tergugat tidak mau membawa mobil truk pada saat itu karena harus naik turun Muting;
- Pada replik Peggugat poin 5, tidak benar, Tergugat tidak membentak Peggugat, namun hanya bilang “untuk membawa pulang bunganya dan taro di tempatnya”;
- Pada replik Peggugat poin 8, pada dasarnya Tergugat keberatan cerai, namun jika Peggugat tetap ingin bercerai ya silahkan saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 356/07/XI/1995, tanggal 10 November 1995 atas nama Peggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Merauke Kabupaten Merauke bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P).

Bahwa setelah dikonfrontir atas bukti (P) tersebut, Tergugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

B.Saksi

Saksi 1 xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Peggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Peggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 November 1995;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman milik orang tua Penggugat yang berada di RT. 001, RW.001, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama kurang lebih 9 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada di Jalan Timor, RT. 004, RW.002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering mendapati mereka baku diam;
- Bahwa pada akhir Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menawarkan pekerjaan kepada Tergugat namun Tergugat tidak mau menerima;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 xxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, RW.01, Kampung Waninggap Say,

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 November 1995;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman milik orang tua Penggugat yang berada di RT. 001, RW.001, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama kurang lebih 9 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada di Jalan Timor, RT. 004, RW.002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa setiap kali saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering mendapati mereka baku diam;
- Bahwa pada akhir Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan saksi-saksinya yang diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan akan mengajukan alat bukti Saksi:

Saksi **xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 November 1995;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di kediaman milik orang tua Penggugat yang berada di RT. 001, RW.001, Kampung Marga Mulya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke selama kurang lebih 9 bulan, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama yang berada di Jalan Timor, RT. 004, RW.002, Kampung Kuprik, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua hingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya permasalahan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat bermasalah pada saat lebaran tahun 2021;
- Bahwa pada akhir Maret 2021, Penggugat memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi bersama keluarga tidak pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan saksinya yang diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan dalil-dalilnya telah terbukti dan rumah tangganya sudah tidak ada jalan untuk dipertahankan lagi, sehingga Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dari Penggugat namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugat legowo dan menerima apa yang menjadi keputusan Penggugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara pribadi dan Tergugat secara pribadi telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan memberikan nasehat secara maksimal agar rukun kembali membina rumah tangga sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan bantuan Mediator Novia Ratna Safitri, S.H, namun ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 02 Juni 2021, Perihal Laporan Mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai mendalilkan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang pada awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu marah apabila Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban membenarkan gugatan Penggugat perihal benar pada tahun 2014 Tergugat belum punya pekerjaan, akan tetapi tidak benar jika Tergugat sering marah kepada Penggugat..

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan repliknya yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya, pada dasarnya Tergugat keberatan cerai, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai ya silahkan saja.

Menimbang, bahwa terkait dengan proses jawab menjawab antara

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat terhadap dalil – dalil Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan bantah membantah tersebut harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim tetap memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa Majelis Hakim juga harus mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P. serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti (P) merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, dan beban pembuktian tersebut dalam pokok perkara ini berupa saksi keluarga dan orang – orang yang dekat dengan Penggugat adalah sesuai dengan asas “*lex specialis derogate lex generalis*”, yang merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama Sulistiasih binti Seger, menyatakan sering mendapati Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, dan saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat masih menginginkan membina rumah tangga kembali bersama Penggugat namun jika Penggugat ingin bercerai Tergugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Harsono bin Saman, memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas maka Majelis Hakim menilai saksi pertama Penggugat pernah menyaksikan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berbentuk saling mendiamkan, dan mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yang sepengetahuan saksi sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil, hal

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membuktikan Penggugat dan Tergugat rumah tangganya tidak harmonis dan sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas maka Majelis Hakim menilai saksi kedua Penggugat tidak pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut wajar karena tidak semua permasalahan dalam rumah tangga tidak harus diketahui orang lain, kemungkinan hal-hal yang sangat pribadi ditutup rapat-rapat dan tidak menjadi konsumsi publik, untuk menjaga martabatnya, maka sangat logis jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak diketahui saksi kedua tersebut tersebut, akan tetapi saksi kedua mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan 3 bulan lamanya.

Menimbang, Tergugat mengajukan satu orang saksi yakni Nur Malia binti Uddin M;

Menimbang, bahwa syarat formil saksi yakni berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 306 RBg), oleh karena itu saksi Tergugat tidak memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sebagaimana yang maksud Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses jawab menjawab membenarkan sebahagian dan membantah sebahagian dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis, keterangan empat orang saksi, maka ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 10 November 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat disebabkan karena masalah Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak mau bekerja.
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3bulan karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
4. bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
5. Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk meluluhkan kembali hati Penggugat namun juga tidak berhasil.
6. bahwa Tergugat menyatakan mengikuti keinginan Penggugat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup saling pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing - masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* mudlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan mudlaratnya, hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila berkumpul dua bahaya, maka hendaklah kalian berpegang pada salah satu yang lebih ringan bahayanya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PA.Mrk.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : *"Mencegah kerusakan/ kemudlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam yang artinya: *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara yang dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت
المعايش

Artinya : *" Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram"*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat adalah niatan yang mulia, namun Penggugat bersikukuh tidak bersedia, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi, karena sebuah rumah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dibangun bukan hanya dengan komitmen satu pihak melainkan harus dibangun oleh komitmen kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin hukum yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “broken marriage” atau “az-zawwaj al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab *Madza Huriatuz Zaujaini fi Tholaq* Juz I halaman 83 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, begitu pula kesempatan yang di berikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat untuk berusaha membujuk dan mengajak kembali Penggugat agar hidup rukun juga tidak berhasil, begitu pula usaha yang dilakukan oleh saksi Penggugat juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, oleh karenanya gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx.) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	0
- PNBP PBT	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)